



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 402/Pdt.P/2019/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUSAN NATASA, lahir di Jakarta tanggal 28 Februari 1981, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Alamat : Kp. Dua Ratus Rt.001.Rw.003 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor 381/Pdt.P/2019/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Katsunori Tabata (Warga Negara Jepang)** pada tanggal 28 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam surat keterangan nikah **No./PKWN/001/S/K/N/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka – Jepang.**
2. Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai seorang putri yang bernama Yukari, lahir di : Jakarta pada tanggal 22 Maret 2009, sebagaimana **TERCATAT** dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.**
3. Bahwa dari sejak lahir hingga saat ini putri pemohon tinggal dan menetap dengan pemohon di rumah kediaman bersama di Kp. Dua Ratus RT.001/003 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*



4. Bahwa kemudian pada saat pemohon dan putri pemohon hendak mengunjungi suami pemohon **Katsunori Tabata (Warga Negara Jepang)** yang sedang sakit keras di Jepang, pada saat pemohon hendak membuat paspor untuk putri pemohon yang masih dibawah umur merasa kesulitan karena kedua orang tua harus hadir, sedangkan ayah dari putri pemohon sedang terbaring di rumah sakit di Fukui Jepang dalam keadaan tidak sadarkan diri, serta tidak ada keluarga yang bisa diminta bantuan untuk mengirimkan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

Hingga kemudian karena keadaan mendesak serta ketidak pahaman pemohon agar bisa secepatnya menjenguk Suami Pemohon yang sedang dirawat di rumah sakit di Jepang, akhirnya dengan sangat terpaksa pemohon menggunakan bantuan biro jasa sehingga keluarlah **Akta Kelahiran No. 3275-LT-05092016-0198**, tertanggal **05 September 2016** atas nama **Yukari** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, pemohon baru menyadari apabila putri pemohon tercatat dalam kutipan akta kelahiran, yaitu :

5.1. **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11772/KLU/JP/2009** tertanggal 16 April 2009 yang **TERCATAT** dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Yukari.

5.2. **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05092016-0198**, tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Yukari.

6. Bahwa demi tertibnya administrasi dan demi adanya kepastian hukum oleh karenanya pemohon memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk memberi izin kepada pemohon untuk menghadap Instansi pelaksana yang mengeluarkan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran agar :

6.1. **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05092016-0198 tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas**

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Yukari untuk dicoret/dibatalkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu.**

7. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas, sebelumnya Pemohon memerlukan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi C.q. Hakim Tunggal dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhannya.
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang TERCATAT dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Yukari adalah SATU-SATUNYA Kutipan Akta Kelahiran yang sah dan diakui serta berkekuatan hukum.
3. Memerintahkan bahwa nama yang ada di Kutipan Akta kelahiran No11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang TERCATAT dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, dan yang di Kutipan Nomor 3275-LT-05092016-0198 tertanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk MENCORET Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05092016-0198 tertanggal 05 September 2016, atas nama Yukari dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275046802810019 atas nama SUSAN NATASA, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275043008190003, atas nama Kepala keluarga SUSAN NATASA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Penerimaan dalam bahasa Jepang, diberi tanda P-3;
4. Foto copy terjemahan Sertifikat Penetrimaan, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nikah No./PKWN/001/S/K/N/I/2007, yang dikeluarkan oleh Konsultan Jenderal Republik Indonesia Osaka, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.3171413/L/75/C/2009 atas nama YUKARI, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LT-05092016-0198, atas nama Yukari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 11772/KLU/JP/2009 atas nama YUKARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Paspor No.X721881 atas nama YUKARI, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Paspor No.5012994 atas nama YUKARI, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Cerai, tertanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Berita Acara Penelitian Register No.4648/UPDAK/BA/2019, tertanggal 02 Oktober 2019, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi DYAN RAHMAWATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah di Jepang dengan seorang laki-laki yang bernama KATSUNORI TABATA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan anak yang bernama YUKARI;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan KATSUNORI TABATA, pada saat Pemohon hamil besar dirumah kontrakannya;
- Bahwa suami Pemohon sekarang di Jepang sedang sakit;
- Bahwa dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan KATSUNORI TABATA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena anak Pemohon yang bernama Yukari mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran dan salah satunya mohon dicoret;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Anak Pemohon mempunyai 2 (dua) Akta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta nya hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

### 2. Saksi KOMARIYAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah di Jepang dengan seorang laki-laki yang bernama KATSUNORI TABATA;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena Pemohon mengirim photo-photo pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan anak yang bernama YUKARI;
- Bahwa saksi pada saat Pemohon melahirkan menemani persalinan di Rumah Sakit;
- Bahwa suami Pemohon sekarang di Jepang sedang sakit;
- Bahwa dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan KATSUNORI TABATA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena anak Pemohon yang bernama Yukari mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran dan salah satunya mohon dicoret;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran, karena pada saat Suami Pemohon sakit keras di Jepang, guna pengurusan Paspor yang mendesak Pemohon minta tolong Biro Jasa untuk pengurusannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta nya hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang TERCATAT dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, dan yang di Kutipan Nomor 3275-LT-05092016-0198 tertanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P- 1 sampai dengan P- 12, bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa foto copy dari foto copy dan telah bermeterai secukupnya, serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Bekasi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Katsunori Tabata (warga Negara Jepang) pada tanggal 28 Januari 2007, sebagaimana tercatat dalam surat keterangan nikah No./PKWN/001/S/K/N/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka – Jepang.
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai seorang putri yang bernama Yukari, lahir di : Jakarta pada tanggal

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2009, sebagaimana TERCATAT dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.

- Bahwa kemudian pada saat pemohon dan putri pemohon hendak mengunjungi suami pemohon Katsunori Tabata (Warga Negara Jepang) yang sedang sakit keras di Jepang, pada saat pemohon hendak membuat paspor untuk putri pemohon yang masih dibawah umur merasa kesulitan karena kedua orang tua harus hadir, sedangkan ayah dari putri pemohon sedang terbaring di rumah sakit di Fukui Jepang dalam keadaan tidak sadarkan diri, serta tidak ada keluarga yang bisa diminta bantuan untuk mengirimkan kelengkapan dokumen yang diperlukan, karena keadaan mendesak serta ketidak pahaman pemohon agar bisa secepatnya menjenguk Suami Pemohon yang sedang dirawat di rumah sakit di Jepang, akhirnya dengan sangat terpaksa pemohon menggunakan bantuan biro jasa sehingga keluarlah Akta Kelahiran No. 3275-LT-05092016-0198, tertanggal 05 September 2016 atas nama Yukari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

- Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, putri pemohon tercatat dalam 2 (dua) kutipan akta kelahiran, yaitu :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang TERCATAT dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Yukari.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05092016-0198, tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Yukari

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Menetapkan bahwa orang yang dimaksud didalam Akta Kelahiran Nomor 11772/KLU/JP/2009, tertanggal 16 April 2009, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Yukari. dan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-05092016-0198, tertanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Yukari, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini berkenaan dengan Penetapan orang yang sama yang tercatat didalam 2 (dua) Akta yang berbeda Nomor 11772/KLU/JP/2009, tertanggal 16 April 2009, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Yukari. dan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-05092016-0198, tertanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Yukari, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013; Dimana Pemohon beralamat di Kp. Dua Ratus Rt.01/03 Kel. Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa karena ketidak pahaman Pemohon dan dalam keadaan mendesak karena ingin menjenguk suaminya yang sakit keras untuk pengurusan Paspor Anak pemohon sehingga keluarlah Akta No.3275-LT-05092016-0198;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut, Anak Pemohon tercatat dalam 2 (dua) Kutipan Akta kelahiran yaitu::

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang TERCATAT dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Yukari.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05092016-0198, tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Yukari dan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05092016-0198, tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Yukari

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim yang memeriksa Permohonan ini, menimbang perlu untuk mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, terungkap fakta dipersidangan bahwa benar alasan Pemohon memohon untuk meminta pada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan bahwa orang yang tercatat Nomor 11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat,

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yukari dan dan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05092016-0198, tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Yukari, adalah orang yang sama, adalah untuk Kepastian Hukum, maka Hakim berpendapat bahwa pencoretan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan dari Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang tentang Penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) Akta Kelahiran Nomor 11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Yukari dan dan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05092016-0198, tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi atas nama Yukari, adalah orang yang sama haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat : Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang TERCATAT dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Yukari adalah SATU-SATUNYA Kutipan Akta Kelahiran yang sah dan diakui serta berkekuatan hukum.
3. Menetapkan bahwa nama yang ada di Kutipan Akta kelahiran No11772/KLU/JP/2009 tertanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Yukari dan yang di Kutipan Nomor 3275-LT-05092016-0198 tertanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, atas nama Yukari adalah orang yang sama;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk Mencoret Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05092016-0198 tertanggal 05 September 2016, atas nama Yukari dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, oleh SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks tanggal 8 Oktober 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu SUPRIYATI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPRIYATI, S.H..

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H.,M.H.

**Perincian biaya:**

Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
Penggilan -----	Rp.	85.000,-
PNBP-----	Rp.	10.000,-
Redaksi-----	Rp.	10.000,-
Meterai -----	Rp.	6.000,-
<hr/>		
<b>Jumlah-----</b>	<b>Rp.</b>	<b>216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);</b>

*Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Bks*